

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 9 TAHUN 2013  
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembiayaan pembangunan, perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah daerah berwenang melakukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan terlebih dahulu menetapkannya dalam sebuah peraturan daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- Dasar hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 4 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 38 Tahun 2007; permendagri Nomor 53 Tahun 2011; perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan nomor 18 Tahun 2011.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, yang memuat hal-hal, yaitu:

- a. Ketentuan umum;
- b. Nama, objek dan subjek pajak;
- c. Dasar pengenaan, tarif pajak dan Cara penghitungan pajak;
- d. Wilayah pemungutan;
- e. Masa Pajak, Saat Pajak Terhutang dan surat pemberitahuan pajak;
- f. Pemungutan pajak;
- g. Pengembalian kelebihan pembayaran;
- h. Kedaluwarsa penagihan;
- i. Pembukuan dan pemeriksaan;
- j. Ketentuan khusus;
- k. Ketentuan Penyidikan;
- l. Ketentuan pidana;
- m. Ketentuan peralihan;
- n. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 28 Februari 2013.

CATATAN : ---